

**IMPLEMENTASI QANUN KOTA LANGSA NOMOR 13
TAHUN 2018 TENTANG BANTUAN HUKUM TERHADAP
MASYARAKAT MISKIN DI KOTA LANGSA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

IKSAL MAULANA

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Strata Satu (S1)
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
NIM : 2032019025**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
TAHUN 2025**

**IMPLEMENTASI QANUN KOTA LANGSA NOMOR 13
TAHUN 2018 TENTANG BANTUAN HUKUM TERHADAP
MASYARAKAT MISKIN DI KOTA LANGSA**

Diajukan Oleh :

IKSAL MAULANA

**Fakultas Syari'ah
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara**

Diajukan Oleh :

Pembimbing I


Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA
NIP.197610022008011009

Pembimbing II


Zainal Muttaqin, M.H.I
NIP.198612282020121009

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Fakultas Syari'ah
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai Tugas Akhir
Penyelesaian Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum
Pada hari/tanggal :

11 Februari 2025

PANITIAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua

Sekretaris



Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA
NIP.197610022 00801 1 009


Zainal Muttaqin, M.H.I
NIP. 19861228 202012 1 009

Penguji I

Penguji II


Azharuddin, M.H
NIP. 19890607 201903 1 014


Muhammad Firdaus , Lc., M.Sh
NIP. 19850508 201803 1 001

Mengetahui
Dean Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Langsa


Dr. Yansen Amri, MA
NIP.19760823 200901 1 007

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Iksal Maulana**
Tempat/Tanggal Lahir : **IDI, 12 Juli 2000**
NIM : **2032019025**
Konsentrasi : **Hukum Tata Negara**
Alamat : **Dusun Cot Mee, Aceh Timur**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Implementasi Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Di kota Langsa”** adalah benar hasil karya usaha saya sendiri. Apabila kemudian hari ternyata / terbukti hasil plagiasi orang lain, maka saya bersedia dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun.

Langsa, Januari 2025

Penulis



Iksal Maulana

NIM : 2032019025

ABSTRAK

Implementasi Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Di kota Langsa

Masyarakat miskin di Kota Langsa masih ada yang belum mendapatkan bantuan hukum gratis padahal, Pasal 3 Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum yang menegaskan bahwa penyelesaian bantuan hukum dimaksud untuk memfasilitasi pemberian perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi fakir miskin di daerah dalam menghadapi permasalahan hukum. Masih tingginya jumlah masyarakat miskin di Kota Langsa menjadi sangat penting melakukan penerapan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin tidak hanya dilihat sebatas memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendampingan dalam setiap proses hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Di Kota Langsa serta untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam implementasinya. Melalui metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, penelitian ini mengungkapkan dua hal. Hasil/temuan penelitian: *Pertama*, Implementasi Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Di Kota Langsa belum terimplementasi dengan maksimal, beberapa persoalan tidak terimplementasi Qanun bantuan hukum bagi rakyat miskin di Kota Langsa antara lain kurangnya kesadaran hukum dalam rakyat miskin, akses menuju peradilan hanya bersifat formalitas, diskriminasi dan prosedur yang rumit dalam pendanaan bantuan hukum, belum adanya pengawasan dalam penerapan bantuan hukum. *Kedua*, Adapun berbagai hambatan dalam implementasi Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Di Kota Langsa kurangnya sosialisasi tentang keberadaan lembaga bantuan hukum di Kota Langsa, sehingga masyarakat tidak tau mengenai keberadaan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Sedangkan upaya dalam pengimplementasian Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2018 tersebut pemerintah harus merevisi peraturan perundang-undangan mengenai bantuan hukum terkait prosedur akreditasi dan pendanaan serta menambahkan pengawasan dalam penerapannya

Kata Kunci : *Qanun, Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin*

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya akhirnya penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan.

Adapun judul skripsi ini adalah Implementasi Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Dikota Langsa

Tujuan penulisan Skripsi ini diajukan adalah sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.

Dengan segala kekurangan yang ada pada Skripsi ini, penulis persembahkan, serta ucapan terima kasih kepada Kedua orang tua tercinta : “Ayahanda Jalman dan Ibunda Nilyani, S.Pd banyak kesulitan serta mendoakan keberhasilan studi penulis dengan segala pengorbanan yang penuh keikhlasan.“ku tahu perjuangan, pengorbanan dan kerja kerasmu selama hidupmu untuk anakmu”. Dan Untuk seseorang yang sangat berarti dalam hidup saya setelah ayah dan ibu, Nur mahlia terima kasih ya selama ini udah beri semangat, dukungan bahkan pengorbanan tenaga dalam menyusun skripsi ini,hingga pada akhirnya dapat selesai pada waktunya. Cinta dan kasih sayang yang engkau berikan tidak akan pernah terlupakan sepanjang hidupku. Walaupun terkadang engkau sedang sakit, tetapi tidak sedikitpun menurunkan semangat hidupmu untuk tetap menjaga, merawat mengasuh dan membimbing demi keberhasilan anakmu. Keberhasilan studi dari bangku kuliah dan gelar yang ku peroleh serta tidak lupa pula untaian do'a selalu yang dapat ku persembahkan untukmu.

Selesainya Skripsi ini juga atas bantuan berbagai pihak yang telah membantu penulis, dan untuk itu menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf NST, MA Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
2. Bapak Dr. Yaser Amri, MA Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

3. Bapak Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA sebagai Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan serta saran kepada Penulis.
4. Bapak Zainal Muttaqin, M.H.I Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan dalam pembelajaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa atas bimbingan dan arahan serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama penulis mengikuti perkuliahan.
6. Seluruh keluarga yang tidak pernah berhenti memberikan doa restu dan motivasi.
7. Rekan-rekan Mahasiswa yang telah banyak membantu penulis sebelum dan sesudah penyelesaian skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis terima dengan senang hati.

Semoga skripsi yang sederhana ini dapat menambah wawasan pengetahuan kita semua.

Langsa, Januari 2025
Penulis

Iksal Maulana
NIM : 2032019025

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR BEBAS PLAGIAT	v
RIWAYAT HIDUP	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penjelasan Istilah	9
F. Penelitian Terdahulu.....	10
G. Sistematika Penulisa	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Definisi Bantuan Hukum	17
B. Dasar Hukum Bantuan Hukum.....	23
C. Asas Bantuan Hukum	36
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian	46
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	47
C. Sumber Hukum	47
D. Teknik Pengumpulan Data.....	49
E. Teknik Analisi Data	51
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	53
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	53
B. Implementasi Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Di Kota Langsa	55
C. Hambatan dan Upaya Implementasi Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Di Kota Langsa	64
D. Analisis Penulis	67
BAB IV PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945). Dalam suatu negara hukum, penegakan hukum menjadi penentu tercapainya tujuan kehidupan bersama suatu bangsa. Dalam kerangka penegakan hukum, advokat merupakan salah satu penegak hukum berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) yang menyatakan advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.¹

Sebagai konsekuensi dari negara hukum, hak untuk mendapatkan bantuan hukum harus diberikan oleh negara dan itu merupakan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu dengan adanya Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum diharapkan dapat melindungi hak konstitusional setiap individu untuk mendapatkan bantuan hukum, selain itu juga diharapkan dapat mengakomodir perlindungan terhadap masyarakat yang kurang mampu dalam menghadapi kasus-kasus hukum.

Meskipun demikian peradilan yang sangat birokratis, mahal, rumit (prosedural), sifatnya yang *isoterik* (hanya dapat dipahami kalangan orang hukum), menyebabkan tidak semua orang mendapatkan akses dan perlakuan yang sama pada saat berurusan dengan hukum, terutama bagi masyarakat miskin.

¹ Monika Suhayati, "Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Oleh Advokat Berdasarkan Undang-Undang No. 18 tahun 2003 Tentang Advokat, *Journal Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 3, Issue 2 (Agustus, 2016) : h.227

Orang kaya dan mempunyai kekuasaan, dengan mudah mengakses dan mendapatkan “keadilan”, melalui tangan-tangan *lawyer* (advokat) yang disewanya. Tidak demikian halnya kelompok masyarakat miskin, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memahami hukum dan tidak mampu untuk membayar advokat, hal demikian menyebabkan tidak ada perlakuan yang sama dimuka hukum untuk mengakses keadilan. Problem dasar yang muncul adalah tidak adanya perluasan akses yang sama bagi setiap warganegara untuk mendapatkan perlakuan yang sama dimuka hukum, meskipun doktrinnya keadilan harus dapat diakses oleh semua warga negara tanpa terkecuali.²

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) Pasal 28D Ayat (1) tercantum bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pasal ini telah memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan suku, agama atau kedudukan derajat hidupnya termasuk orang yang tidak mampu, untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan dengan baik.³

Jaminan atas akses bantuan hukum juga disebutkan secara eksplisit pada Pasal 28G ayat (1), yang menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak atas

² Frans Hendra Winarta, tt, “ *Pradikma Bantuan Hukum Sekarang Harus Banting Setir*” [http : www/bantuan-hukum/.com](http://www/bantuan-hukum/.com) , diakses pada 7 Desember 2024.

³ Lihat Pasal 28D ayat 1 UUD

perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Hal tersebut semakin dikuatkan pada Pasal 28 H ayat (2), yang menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Secara substantive, hal tersebut di atas, dapat kita maknai bahwa jaminan akses keadilan melalui bantuan hukum, adalah perintah tegas dalam konstitusi kita.

Hak atas bantuan hukum sendiri merupakan sebuah hak yang tidak dapat dikurangi dan tidak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, bantuan hukum adalah hak asasi semua orang, yang bukan diberikan oleh negara dan bukan belas kasihan dari negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab negara.⁴

Setiap warga negara berhak untuk memperoleh bantuan hukum untuk melindungi hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik. Hak atas bantuan hukum ini berlaku bagi setiap individu tanpa membedakan latar belakang. Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UUD Tahun 1945 ditegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Berdasarkan ketentuan ini maka negara mengakui hak ekonomi, budaya, sipil, dan politik dari fakir miskin.

⁴ Todung Mulya Lubis, *Catatan Hukum Todung Mulya Lubis, Mengapa Saya Mencintai Negeri Ini*, (Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2008), h. 102.

Implikasinya, bantuan hukum bagi fakir miskin pun merupakan tugas dan tanggung jawab negara.⁵

Kewajiban negara yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum ada tiga pihak yang diatur di undang-undang ini, yakni penerima bantuan hukum (orang miskin), pemberi bantuan hukum (organisasi bantuan hukum) serta penyelenggara bantuan hukum (kementerian hukum dan HAM RI). Dijelaskan dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bahwa ruang lingkup pemberian bantuan hukum cuma-cuma meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi, dan ditegaskan dalam Pasal 22 ayat (1) UU RI Tahun 2003 Tentang Advokat, yang menyatakan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma- cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Konstitusi menjamin hak setiap warga neraga mendapat perlakuan yang sama di muka hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui pemberian bantuan hukum. Sebagai sebuah harga demokrasi yang harus dibayar, tentu pelaksanaan Undang-Undang ini harus dikawal oleh semua pihak dengan demikian akses terhadap keadilan bagi orang miskin dapat terpenuhi.

Pasal 3 Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum yang menegaskan bahwa penyelesenggaraan bantuan hukum dimaksud untuk memfasilitasi pemberian perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi fakir miskin didaerah dalam menghadapi permasalahan hukum.

⁵ Frans Hendra Winata, *Pro Bono Publico Hak Konstitusional*,(Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2009) h. 4-5.

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum tersebut dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum.⁶

Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 282.477.584 jiwa. Dari jumlah penduduk ini, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2024 mencapai 29,13 juta orang atau 11,96% dari jumlah penduduk. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2023 sebesar 8,78% dan penduduk miskin di daerah perdesaan, yaitu 15,12%. Apabila melihat pada data statistik, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih tinggi.⁷

Berdasarkan data sensus penduduk Kota Langsa tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik berjumlah 182,62 ribu jiwa. Dari jumlah penduduk ini, berdasarkan data Badan Pusat Statistik penduduk miskin di Kota

⁶ *Ibid*

⁷ *Desember 2024, Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Mencapai 29,13 Juta Orang*, <http://www.bps.go.id/?news=940>, diakses 08 Desember 2024.

Langsa pada tahun 2024 mencapai 19,37 juta orang atau 10,79% dari jumlah penduduk.⁸

Masih tingginya jumlah masyarakat miskin di Kota Langsa menjadi sangat penting melakukan penerapan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin tidak hanya dilihat sebatas memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendampingan dalam setiap proses hukum, tetapi lebih dari itu, yaitu menjadikan masyarakat mengerti hukum dan dapat mengkritisi produk hukum yang ada, yaitu dengan memberikan pendidikan hukum dan kewarganegaraan bagi masyarakat.

Selain itu sebuah data secara nasional dari Badan Pembangunan Hukum Nasional juga menerangkan bahwa total permohonan bantuan hukum yang masuk tahun 2023 mencapai 5.592 perkara dan Non-Litigasi 1.103 perkara sehingga dijumlah menjadi 6695 perkara. Dari jumlah itu, yang diterima 3.335 perkara dan yang ditolak 797 perkara, artinya perkara yang ditanggapi dijumlahkan menjadi 4132 perkara.⁹ Berdasarkan hal tersebut artinya ada sekitar 2563 perkara yang hilang atau malah diabaikan, apalagi ini merupakan suatu data yang diinput secara nasional kepusat artinya bukan suatu hal yang tidak mungkin ada beberapa perkara yang tidak diinput atau belum adanya kesadaran bagi rakyat miskin untuk meminta bantuan hukum padahal ia sedang bermasalah dengan hukum. Kesadaran masyarakat akan bantuan hukum cenderung memprihatinkan, berdasarkan data dari suatu penelitian menyatakan bahwa pengetahuan hukum di Indonesia masih

⁸Badan Pusat Statistik Kota Langsa, *Jumlah Penduduk Miskin Kota Langsa*, <https://langsakota.bps.go.id/dynamictable/2019/11/05/33/jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-p1-p2-dan-garis-kemiskinan-kota-langsa-2002-2018.html>, diakses 08 Desember 2024.

⁹Zubir dkk, "Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin berdasarkan UU no 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum di LBH Kota Langsa", *LĒGALITĒ. Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Volume VI. No. 01. (Januari – Juni 2021) : h. 88

rendah, telah dilakukan penelitian kuantitatif secara nasional menunjukkan bahwa 56% masyarakat tidak dapat menunjukkan satu contoh hak yang mereka miliki. Angka tersebut meningkat secara dramatis pada kelompok perempuan (66%) dan bagi responden yang tidak memiliki pendidikan formal (97%).¹⁰

Penyaluran hak atas bantuan hukum pun pada masyarakat yang tidak mampu/ miskin di wilayah Kota Langsa dalam hal pendampingan–pendampingan hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada para pencari keadilan bagi masyarakat tidak mampu/miskin masih belum terkordinir dan terealisasi dengan baik dalam pemberian pelayanan bantuan hukum cuma–cuma, dikarenakan masih adanya hambatan dan kendala secara teknis di lapangan dalam akses bantuan hukum.

Terdapat suatu pertanyaan besar mengenai penyebab penerapan bantuan hukum bagi rakyat miskin belum efektif dan optimal sehingga dari regulasi tersebut belumlah mewujudkan *access to law and justice* (akses terhadap hukum dan keadilan) bagi rakyat miskin. Penyebab tersebut merupakan suatu persoalan dalam penerapan bantuan hukum yang harus dicari, diteliti dan diberikan suatu solusi agar penerapan bantuan hukum dapat berjalan optimal dan efektif. Oleh karenanya menjadi suatu hal yang menarik untuk melakukan suatu pengkajian dan penelitian untuk mengetahui persoalan-persoalan dalam penerapan bantuan hukum di Indonesia yang selanjutnya dirumuskan suatu gagasan agar dapat menjadi solusi untuk mengoptimalkan pemberian bantuan hukum untuk

¹⁰ Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, “*Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin*”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 1, (Maret 2018) : h 53

mewujudkan *access to law and justice* (akses terhadap hukum dan keadilan) bagi rakyat miskin di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik mengambil judul “IMPLEMENTASI QANUN KOTA LANGSA NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT MISKIN DI KOTA LANGSA” karena Penerapan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu/miskin yang diselenggarakan oleh lembaga bantuan hukum pada saat ini upayanya masih belum maksimal di wilayah kota Langsa, dikarenakan banyak masyarakat yang mencari keadilan khususnya bagi masyarakat miskin yang tidak tahu dan atau bahkan tidak mengerti akan adanya akses bantuan hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut adapun rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum terhadap masyarakat miskin Di Kota Langsa?
2. Bagaimana hambatan dan upaya implementasi Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum terhadap masyarakat miskin Di Kota Langsa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Di Kota Langsa.

2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya implementasi Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Di Kota Langsa.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Masyarakat Khususnya Masyarakat Tidak Mampu

Hasil penelitian dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang tanggung jawab negara dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

2. Bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumber data informasi untuk pengembangan penelitian selanjutnya yang relevan terkait dengan tanggung jawab negara dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu berdasarkan Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kemungkinan terjadi kesalah pemahaman tentang istilah yang terdapat dalam penelitian ini, maka perlu kiranya penulis menjelaskan istilah terdapat dalam judul skripsi ini.

1. Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujudkan. Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya

bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur – prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu Kebijakan. ¹¹

2. Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum merupakan qanun atau Peraturan daerah Langsa yang mengatur mengenai bantuan hukum.
3. Pemberian Bantuan Hukum adalah Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. ¹²
4. Masyarakat miskin adalah sekelompok manusia yang saling berinteraksi tapi kurang tidak memiliki prasarana untuk berinteraksi karena kurang adanya keterikatan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Masyarakat kurang mampu merupakan kelompok yang tidak berdaya baik dibidang perekonomian maupun hambatan internal dari dalam dirinya maupun tekanan eksternal dari lingkungannya. ¹³

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi suatu yang sangat penting untuk menunjang dalam mengumpulkan sumber-sumber data sebagai penjelas terhadap permasalahan yang dibahas. Untuk mendukung penelitian yang lebih akurat sebagaimana yang telah dikemukakan di latar belakang masalah, maka penulis

¹¹ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 182

¹² Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

¹³ Yulianto Kadji, “*Kemiskinan Dan Konsep Teoritisnya*”, *academia.edu* (Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNG, 2012).

memerlukan karaya-karya pendukung yang memiliki relefansi terhadap tema yang dikaji dan untuk memastikan tidak adanya kesamaan dengan penelitian-penelitian yang telah ada, maka akan penulis paparkan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian penulis. Penelitian terdahulu tersebut antara lain :

1. Skripsi Sulfiani Ika Puspita Pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin 2010 dengan judul penelitian “Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai perwujudan Hak Konstitusional Fakir Miskin” Temuan yang diperoleh dari pemelitian ini antara lain : (1) Bantuan Hukum adalah salah satu hak konstitusional fakir miskin. Tidak semua fakir miskin yang terlibat masalah hukum memilih untuk menggunakan hak tersebut dengan berbagai macam alasan, alasan utama mereka adalah faktor ekonomi. (2) LBH Makassar sudah berperan aktif dalam hal menjalankan tugas dan profesinya. Ini terbukti dimana sepanjang tahun 2007-2009 terjadi peningkatan kasus yang ditangani oleh LBH Makassar. (3) Ada beberapa hambatan-hambatan yang menjadi kendala bagi LBH Makassar dalam memberikan bantuan hukumnya kepada fakir miskin. Kendala tersebut ada yang bersifat eksternal dan ada yang bersifat internal.¹⁴
2. Skripsi Aloysius Ade Priyatmoko pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2021 dengan judul penelitian “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Di LBH Sikap Yogyakarta” Temuan yang diperoleh dari pemelitian ini antara lain Hak atas

¹⁴ Skripsi Sulfiani Ika Puspita “*Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai perwujudan Hak Konstitusional Fakir Miskin*” (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin, 2010), h.2

bantuan hukum merupakan salah satu hak terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara. Sebab, dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, jaksa tidak mungkin dapat membela diri. Dan bagi masyarakat yang kurang mampu, pemerintah telah menyiapkan bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis. Namun, masih banyak masyarakat kurang mampu yang belum mengetahui hal tersebut sehingga merasa tidak terbantu oleh pemerintah. Artikel ini menjelaskan lebih lanjut tentang apa itu bantuan hukum, cara mengajukan bantuan hukum, dan siapa saja yang dapat memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis.¹⁵

3. Jurnal Angga Dan Ridwan Arifin pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2018 dengan judul “Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia” dengan hasil penelitian Bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana karena merupakan bagian dari perlindungan HAM bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum adalah salah satu hak yang terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara. Karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, para terdakwa tidak mungkin bisa untuk membela dirinya sendiri. Bagi masyarakat yang kurang mampu, pemerintah sudah menyiapkan bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis. Namun masih

¹⁵ Skripsi Aloysius Ade Priyatmoko, “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Di LBH Sikap Yogyakarta” (Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021), h.2

banyak masyarakat kurang mampu yang belum mengetahui hal tersebut sehingga mereka merasa tidak dibantu oleh pemerintah.¹⁶

4. Jurnal Zubir dkk pada *LĒGALITĒ Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* di Institut Agama Islam Negeri Langsa pada tahun 2021 dengan judul “Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Berdasarkan UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Di LBH Kota Langsa” dengan hasil penelitian menunjukkan pemberian bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat miskin diatur dalam PP Nomor 83 Tahun 2008, UU No.18 Tahun 2003 dan UU No. 16 Tahun 2011, belum maksimal peran lembaga bantuan hukum dalam memberi bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin. Tidak terdampingi secara menyeluruh masyarakat miskin yang berperkara, dan masyarakat tidak tahu tentang keberadaan lembaga bantuan hukum, yang siap membantu masyarakat yang berurusan dengan hukum secara gratis karena kurangnya sosialisasi tentang keberadaan lembaga bantuan hukum di Kota Langsa, sehingga masyarakat tidak tahu mengenai keberadaan lembaga bantuan hukum.¹⁷
5. Jurnal Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman tahun 2018 dengan judul “Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya *Access to Law and Justice* Bagi Rakyat Miskin”. Berdasarkan hasil penelitiannya terdapat beberapa persoalan-persoalan dalam penerapan pemberian bantuan hukum di masyarakat

¹⁶ Angga Dan Ridwan Arifin, *Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia*, (Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2018) h iv

¹⁷ Zubir dkk, “Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin berdasarkan UU no 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum di LBH Kota Langsa”, *LĒGALITĒ. Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Volume VI. No. 01. (Januari – Juni 2021) : h. 88

yang menjadikan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin menjadi belum efektif, oleh sebab itu, diperlukan suatu optimalisasi pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin yang menjadi suatu gagasan untuk menjawab persoalan tersebut untuk mewujudkan access to law and justice bagi rakyat miskin.¹⁸

6. Jurnal Pitriani pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kerinci tahun 2015 dengan judul “Peran Bantuan Hukum Terhadap Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dan Terdakwa Yang Tidak Mampu”, dengan hasil penelitian adalah satu asas dalam Hukum Acara Pidana yang terkait erat dengan penegakan hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses perkara pidana adalah asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah menghendaki bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah, sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁹

Setelah penulis membaca kajian terdahulu yang di uraikan di atas, penelitian terdahulu diatas menjelaskan bahwa Bantuan Hukum adalah salah satu hak konstitusional fakir miskin, dan juga salah satu hak yang terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara. Karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, para terdakwa tidak mungkin bisa untuk membela dirinya sendiri. Bagi masyarakat yang kurang mampu, pemerintah sudah menyiapkan bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis. Namun masih banyak masyarakat kurang

¹⁸ Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, “*Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin*”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 1, (Maret 2018) : h 51

¹⁹ Pitriani, “*Peran Bantuan Hukum Terhadap Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dan Terdakwa Yang Tidak Mampu*”, *Jurnal Al-Qishthu*, Volume 13, Nomor 1, (Maret 2015) : h 1

mampu yang belum mengetahui hal tersebut sehingga mereka merasa tidak dibantu oleh pemerintah.

Penelitian terdahulu dengan penelitan penulis tidak ada kesamaan, penelitian penulis mengambil lokasi penelitian di wilayah Hukum Kota Langsa, dan lebih mengkaji Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin khusus nya wilayah Kota Langsa, maka oleh sebab itu penelitian penulis asli dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini tertuang dalam 5 (lima) bagian yang tersusun dalam bab-bab. Yang mana satu sama lain saling berkaitan, dan di setiap bab terdiri dari sub-sub bab. Agar dapat memberikan gambaran mengenai skripsi ini, maka penulis akan memberikan gambaran secara garis besarnya.

Adapun Bab I berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teoritis Pada bab ini penulis akan memberikan tentang tinjauan pustaka yang didalamnya meliputi Definisi Bantuan Hukum, Dasar Hukum Bantuan Hukum, dan Asas-Asas bantuan hukum.

Bab III Metodologi Penelitian Pada bab ini penulisan akan memaparkan tentang metode penelitian yang menjelaskan unsur-unsur penelitian yaitu jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab IV Hasil Dan Pembahasan Bab ini membahas mengenai hasil temuan dilapangan yang menyangkut tentang Gambaran umum lokasi penelitian, Implementasi Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Di Kota Langsa, hambatan dan upaya implementasi Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Di Kota Langsa, dan analisis penulis.

Bab V Penutup Pada bab terakhir memaparkan kesimpulan dan saran, pada bab ini akan dikemukakan tentang Kesimpulan, yang berisi tentang hasil akhir dari penelitian dan Saran, yang berisi tentang motivasi dan nasehat para pembaca pada umumnya yang terkait dengan judul penelitian.

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara geografis Kota Langsa tidak berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara. Butuh waktu tempuh 4 (empat) jam dari Provinsi Sumatera Utara untuk dapat sampai ke Kota Langsa, dengan sebelumnya melewati Kabupaten Aceh Tamiang. Sedangkan apabila dari pusat pemerintahan Provinsi Aceh yaitu Banda Aceh, maka memerlukan jarak tempuh sekitar 8 (delapan) jam perjalanan untuk sampai ke Kota Langsa. Langsa secara geografis memang lebih dekat dengan kota Medan dibandingkan dengan Banda Aceh. Hal ini membuat Kota Langsa menjadi wilayah yang sangat heterogen dalam hal kebudayaan dan kebiasaan bergama masyarakatnya. Sebelum pemekaran pada tahun 2001 merupakan bagian dan sekaligus pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Timur. Bersama dengan Kabupaten Aceh Tamiang, Langsa membentuk daerah administratif sendiri yang terpisah dari Aceh Timur.

Karena Kota Langsa merupakan bekas ibukota dari Aceh Timur maka fasilitas dan sarana prasarana Kota Langsa jauh lebih maju dan memadai apabila dibandingkan dengan wilayah Aceh Timur maupun Aceh Tamiang, sehingga

membuat kehidupan perkotaan yang maju sangat kental terasa di Kota Langsa. Kondisi ini akan berdampak dari banyaknya masyarakat-masyarakat kelas pekerja yang bisa dikatakan pekerja yang bekerja pada instansi-instansi pemerintahan maupun swasta di tiga wilayah ini bertempat tinggal di Kota Langsa.

Kota Langsa juga mempunyai dataran rendah dan bergelombang serta sungai-sungai. Curah hujan rata-rata tiap tahunnya dengan kisaran 1.850-4.013 mm. Suhu udara berkisar antara 28°C-32°C serta berada pada ketinggian antara 0 - 29 m di atas permukaan laut. Kel⁵³ nisbi Kota Langsa rata-rata 75%. Secara topografi Kota Langsa terletak pada dataran aluviasi pantai dengan elevasi berkisar sekitar 8 m dari permukaan laut di bagian barat daya dan selatan dibatasi oleh pegunungan lipatan bergelombang sedang, dengan elevasi sekitar 75 m, sedangkan di bagian timur merupakan endapan rawa-rawa dengan penyebaran cukup luas.⁶⁶

Terkait dengan sikap toleransi terhadap keberagaman di Kota Langsa, peneliti mendapati masyarakat Kota Langsa di dalam kehidupan sosialnya sebenarnya sangat toleransi Terhadap umat agama lain. Pendapat ini berdasarkan kehidupan diwilayah-wilayah pusat perkotaan Kota Langsa dimana disana terdapat komunitas etnis China. Peneliti mendapati adanya hubungan intens yang terjaga diantara masyarakat etnis China dan masyarakat pribumi Kota Langsa dalam hubungan sosial dan ekonomi.

Daftar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Kota Langsa

⁶⁶ BPS Kota Langa, Langsa Dalam Angka 2023, (Kota Langsa: BPS Kota Langsa, 2023), h. 34

No.	Nama	Alamat
1	Lembaga Bantuan Hukum Peduli Rakyat Aceh (LBH PRA)	Jl. Lilawangsa, Geudubang Jawa, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa, Aceh 24416
2	Lembaga Bantuan Hukum BENING	Jl. Prof. A Majid Ibrahim, Dusun Balee, Simpang Lhee, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa, Aceh 24451
3	Lembaga Bantuan Hukum Yanusa	Jl. Tengku Chik Ditunong, No. 87, Jawa, Langsa, 24416
4	Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA)	Jl. Syiah Kuala No. 10 Sp. 4 Remi Gampong Dualat, Kota Langsa - Aceh

B. Implementasi Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Di Kota Langsa

Dalam Qanun Kota Langsa No. 13 tahun 2018 tentang Bantuan Hukum dalam Pasal 4 penyelenggara bantuan hukum bertujuan untuk mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan didalam hukum, menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh keadilan, menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat, dan terpenuhinya perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia. Pemberi bantuan hukum sebagaimana di atur dalam pasal 8 Qanun Kota Langsa No. 13 tahun 2018 yakni Lembaga Bantuan hukum atau organisasi Kemasyarakatan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Qanun ini.

Pasal 8 Qanun Kota Langsa No. 13 tahun 2018 tentang Bantuan Hukum menjelaskan pemberi bantuan hukum, yakni Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Qanun ini.

Pemberian bantuan hukum secara implementasi di masyarakat terdapat suatu kejanggalan yang pada akhirnya menyebabkan suatu persoalan-persoalan pada penerapannya sehingga akibatnya tidak terwujudnya *access to law and justice* bagi rakyat miskin. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di 5 tempat terdapat beberapa persoalan yang menghambat penerapan bantuan hukum bagi rakyat miskin.

1. Kerangka Hukum Normatif Pemberian Bantuan Hukum yang Tidak Bekerja.

Mengutip dari pendapat Satjipto Rahardjo “Hukum yang diciptakan dan tidak pernah dijalankan pada hakikatnya telah berhenti menjadi hukum”.⁶⁷ Kerangka hukum normatif mengenai pemberian bantuan hukum dalam tataran praktik di masyarakat, terutama pada konstituen regulasi tersebut yaitu rakyat miskin masih belum dijalankan secara optimal oleh para LBH sebagai salah satu pemberi bantuan hukum. Terdapat tiga hal perilaku advokat dalam menghadapi persoalan bantuan bagi rakyat miskin yaitu menghindari dengan berbagai alasan, menerima perkara dengan syarat perkara tersebut harus menarik media massa sehingga menaikkan pamor advokat, dan yang terakhir menerima sepenuhnya melakukan pemberian bantuan hukum.⁶⁸ Para sebagian LBH lebih cenderung menyukai membela para klien mengenai keatas ketimbang rakyat miskin, hal ini bisa mereduksi profesi advokat sebagai profesi mulia menjadi profesi komersil.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat hampir sebagian LBH enggan untuk memberikan bantuan hukum/pembelaan secara *pro bono publico* kepada

⁶⁷ Satjipto Rahardjo, “*Hukum dan Perubahan Sosial*”, Genta Publishing : Yogyakarta, 2009, h. 69.

⁶⁸ Wawancara dengan, Wahyu Masyarakat Kota Langsa Pada tanggal 03 November 2024

rakyat miskin dengan penolakan perkara secara tidak obyektif.⁶⁹ Hal obyektif yang dimaksud disini adalah penolakan terhadap perkara yang bukan menjadi masalah hukum, artinya masalah tersebut tidak termasuk kategori masalah hukum yang tidak menimbulkan/mengakibatkan akibat hukum. Penolakan secara tidak obyektif advokat atau LBH berdasarkan hasil penelitian seperti menolak perkara pelecehan seksual, melawan pemerintah, atau sampai kepada menolak perkara karena perkara tersebut tidaklah perkara besar yang tidak akan dimuat oleh media massa.⁷⁰

Penolakan perkara yang dialami rakyat miskin secara tidak obyektif oleh advokat adalah sebuah penyimpangan terhadap kerangka hukum normatif dari pemberian bantuan hukum, karena secara normatif bantuan hukum diberikan tanpa mengenal masalah hukum apa yang akan ditangani dan siapa yang dibela, melainkan bagaimana rakyat miskin mendapatkan hak untuk *access to law and justice* ketika rakyat miskin bermasalah dengan hukum. Ketika kerangka normatif pemberian bantuan hukum tidak di jalankan oleh advokat maka hukum mengenai bantuan hukum tersebut tidaklah menjadi hukum dengan kata lain regulasi mengenai bantuan hukum hanyalah mitos yang dibuat oleh negara.

2. Kurangnya Kesadaran Hukum dalam Rakyat Miskin.

Ketidaktahuan akan hukum akan mengakibatkan seseorang akan melanggar hukum atau seseorang tersebut akan dibodohi oleh oknum untuk mengambil keuntungan, dan yang lebih mencengangkan adalah oknum tersebut

⁶⁹ Wawancara dengan, Nilawati Masyarakat Sungai Pauh Firdaus, Masyarakat yang berperkara perdata, Langsa Pada tanggal 02 November 2024 .

⁷⁰ Wawancara dengan, Marzuki Masyarakat Kota Langsa Pada tanggal 03 November 2024.

biasanya dari kalangan penegak hukum ataupun pemerintah.⁷¹ Mengutip dari pendapatnya John Rawls “semua sistem hukum akan gagal bila tidak disemangati oleh suatu sikap moral pribadi yang sejati (*justice as fairness*) di masyarakat.”⁷² Berdasarkan pendapat tersebut jika dibenturkan dengan penerapan bantuan hukum bagi rakyat miskin, apabila rakyat miskin dalam tataran praktiknya masih kurang kesadaran hukum dan pengetahuan hukum akan pentingnya bantuan hukum, maka pemberian bantuan hukum tersebut akan tidak berfungsi secara maksimal.

Perspektif penerapan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin, tidak hanya dilihat sebatas memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendampingan dalam setiap proses hukum, tetapi lebih dari itu, yaitu menjadikan masyarakat mengerti hukum dan dapat mengkritisi produk hukum yang ada, yaitu dengan memberikan pendidikan hukum dan kewarganegaraan bagi masyarakat (*civic education*).⁷³ Perspektif tersebut secara ideal dapat menyelesaikan suatu persoalan ini, akan tetapi hal itu belum sesuai dalam tataran implementasinya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan,⁷⁴ ditemukan beberapa advokat dan lembaga bantuan hukum yang masih cenderung memandang pemberian bantuan hukum bersifat pasif.

Perspektif pemberian bantuan hukum bersifat pasif dapat menjadi suatu parasit yang dapat mereduksi optimalisasi pemberian bantuan hukum. Perspektif

⁷¹ Muhadi Zainuddin, “Peran Sosialisasi UU Advokat dalam Pemberdayaan Kesadaran Hukum Masyarakat”. Jurnal Al-Mawarid No. 12 Tahun 2004, (Yogyakarta : Fakultas Ilmu Agama UII), h 93.

⁷² Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, (Yogyakarta : Kanisius , 2013, h 193-202

⁷³ Binziad Kadafi, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Hukum: (Jakarta : 2001), h. 182.

⁷⁴ Wawancara dengan M Permata Sakti, Ketua LBH Peduli Rakyat Aceh, Langsa Pada tanggal 15 November 2024

disini dapat diilustrasikan seperti, pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh advokat/LBH atas tunjukkan dari Aparat kepolisian atau pengadilan sebagai penasehat hukum karena adanya penyediaan dana dari pengadilan tersebut dan perkara yang hukumannya di atas 15 tahun penjara sesuai anjuran KUHAP.⁷⁵

Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, lembaga pengadilan menyediakan suatu anggaran untuk pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dan membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum).⁷⁶ Akses bantuan hukum yang diberikan oleh pengadilan dengan menunjuk advokat/ LBH yang didanai oleh pengadilan, hal ini yang disebut dengan kerjasama kelembagaan (Pasal 26 Perma No. 1 Tahun 2014) sedangkan Posbakum sendiri berfungsi untuk memberikan layanan konsultasi hukum, pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dan informasi mengenai advokat/LBH yang menerima bantuan hukum (Pasal 25 Perma No. 1 tahun 2014).⁷⁷ Hadirnya akses bantuan hukum bukan tanpa masalah, masalah yang muncul adalah ‘keterbatasan anggaran yang disediakan’⁷⁸ sehingga apabila anggaran yang ditetapkan sudah diserap semuanya lalu ada perkara rakyat miskin yang memerlukan bantuan hukum secara cuma-cuma atau perkara tersebut perlu naik pada pengadilan tingkat banding, kasasi atau peninjauan kembali dapat diabaikan begitu saja, karena anggaran yang disediakan

⁷⁵ Wawancara dengan, AIPTU Fauzi, Anggota POLRI Polres Langsa Pada tanggal 03 Desember 2024

⁷⁶ Wawancara dengan, Fajria Hidayati, Panitera Pengadilan Negeri Langsa Pada tanggal 05 Desember 2024.

⁷⁷ Isnandar Syahputra Nasution, “Urgensi Peran Pengadilan dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin Sesuai Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 4 No. 1 (Edisi Maret 2015), h 185.

⁷⁸ Mosgan Situmorang, dkk, *Tanggung Jawab Negara dan Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum*, BPHN kementerian Hukum dan HAM (Jakarta : 2011), h 34.

sudah habis terserap semuanya. Hal inilah yang akan memunculkan persoalan selanjutnya.

Berdasarkan perspektif yang memandang pemberian bantuan hukum bersifat pasif dan keterbatasan akses yang diberikan oleh pengadilan akan mereduksi optimalisasi pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin. Hal inilah menjadikan urgensi kepekaan advokat/LBH untuk memandang pemberian bantuan hukum secara aktif dan tidak terlalu mengandalkan akses yang diberikan oleh pengadilan.

3. Akses Menuju Peradilan Hanya Bersifat Formalitas.

Berawal dari kalimat sarkas yaitu “mata pedang hukum lebih tajam kebawah daripada keatas” yang artinya rasa keadilan dari hukum tidak menyentuh bagi kelas bawah, sedangkan mereka yang memiliki kelas sosial lebih tinggi maka akan dengan mudah mendapatkan perlakuan yang lebih istimewa.⁷⁹ Kesalahan pada penerapan hukum maupun subyek hukum (*error in persona*) yang dilakukan oleh hakim sebagai pengendali proses pengadilan bukanlah hal yang langka pada praktik peradilan di Indonesia, hal inilah yang disebut dengan peradilan sesat.⁸⁰ Seringkali dalam praktik di masyarakat, terutama rakyat miskin mengalami/menjadi korban dari peradilan sesat, walaupun terdapat suatu akses banding, kasasi maupun peninjauan kembali untuk menghindari peradilan sesat, akan tetapi akses tersebut belum mungkin digunakan bagi rakyat miskin karena akan mengeluarkan banyak biaya yang tidak mampu untuk dibayarkan.

⁷⁹ Alfian Biroli, “*Problematika Penegakan Hukum di Indonesia (Kajian dengan Perspektif Sosiologi Hukum)*”, Jurnal Dimensi, Vol. 8. No.2 Tahun 2015, h. 24

⁸⁰ Rahmat Efendy Al Amin Siregar, “*Studi Tentang Peradilan Sesat (Rechterlijke Dwaling) Dan Hubungannya Dengan Memudarnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum*”, Jurnal FITRAH, Vol. 8 No. 1 (Edisi Januari-Juli Tahun 2014), h. 22.

Berdasarkan hal tersebut adanya UU Bantuan Hukum bukanlah suatu jaminan bagi rakyat miskin untuk mendapatkan akses banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Hal ini dikarenakan pada tataran praktik di masyarakat penerapan bantuan hukum diberikan hanya bersifat formalitas oleh sebagian advokat maupun LBH.⁸¹ Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, sebagian pemberian bantuan hukum dilakukan sampai kepada peradilan tingkat pertama saja. Dari sudut pandang advokat/LBH, hal itu dilakukan atas dasar permintaan klien (rakyat miskin), akan tetapi dari sudut pandang rakyat miskin permintaan (tidak mengajukan banding, kasasi, peninjauan kembali) atas dasar kepasrahan dan tidak memiliki biaya untuk mengakses hal tersebut.

Suatu hal yang menjadi dilema, dimana UU Bantuan Hukum mengharuskan memberikan bantuan hukum bagi rakyat miskin secara cuma-cuma yang bersumber dari APBN maupun APBD dan Perma No. 1 Tahun 2014 yang bersumber dari anggaran pengadilan setempat, secara normatif bantuan hukum murni gratis, tanpa ada biaya-biaya lain, akan tetapi hal itu tidak konsisten dalam dunia praktiknya di masyarakat, dimana rakyat miskin tetap dipungut biaya seperti biaya fotocopy, pemanggilan saksi dan ahli, maupun biaya transport pun menjadi tanggungan rakyat miskin dalam menerima bantuan hukum.⁸² Pemungutan biaya tersebut dilakukan atas dasar untuk menghidupi bekerjanya advokat atau LBH. Padahal memungut biaya dalam bantuan hukum itu merupakan suatu larangan dengan hukuman penjara paling lama 1 tahun dan

⁸¹ Wawancara dengan, AIPTU Fauzi, Anggota POLRI Polres Langsa Pada tanggal 03 Desember 2024.

⁸² Wawancara dengan M Permata Sakti, Ketua LBH Peduli Rakyat Aceh, Langsa Pada tanggal 15 November 2024.

denda lima puluh juta rupiah (Pasal 20 jo Pasal 21 UU Tentang Bantuan Hukum). Hal ini menjadi suatu dilema dalam penerapan bantuan hukum bagi rakyat miskin.⁸³

4. Diskriminasi dan Prosedur yang Rumit dalam Pendanaan Bantuan Hukum.

Berbicara mengenai pendanaan atau uang merupakan suatu hal yang menarik, karena dengan hal itu segala aktivitas pekerjaan akan mudah dan karena hal itu pula dapat merubah suatu ideologi. Pendanaan dalam bantuan hukum merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dan semangat yang diberikan kepada negara kepada para advokat/LBH karena mewajibkan untuk memberikan bantuan hukum kepada rakyat miskin.

UU Bantuan Hukum memberikan pendanaan bagi advokat/LBH dengan berbagai macam syarat dan prosedur yang rumit. Syarat yang diberikan lebih cenderung kepada dapat terpenuhi oleh LBH saja, itupun harus ada proses seleksi yang biasa disebut dengan akreditasi sebagai legitimasi untuk menyerap pendanaan bantuan hukum tersebut, hal ini bertendensi adanya suatu diskriminasi. Belum lagi prosedur dalam penyerapan dana tersebut sangatlah rumit, karena pendanaan tersebut adalah dilimpahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM yang kedudukan hukum (wilayah kantor) itu hanya ada di setiap provinsi. Artinya LBH yang berkedudukan di kota yang jauh akan wilayah Provinsi akan sulit untuk mengakses dana tersebut.⁸⁴

Berdasarkan syarat, proses akreditasi dan penyerapan dana yang rumit dan cenderung diskriminatif dapat mengakibatkan penyerapan dana bantuan

⁸³ *ibid*

⁸⁴ Wawancara dengan M Permata Sakti, Ketua LBH Peduli Rakyat Aceh, Langsa Pada tanggal 15 November 2024.

hukum secara nasional tidak efektif. Hal ini bertendensi mengakibatkan banyak advokat/LBH untuk memungut biaya-biaya lain dalam memberikan bantuan hukum (Lihat Persoalan Ketiga).

5. Belum Adanya Pengawasan dalam Penerapan Bantuan Hukum.

Pengawasan adalah suatu hal yang terpenting untuk menjaga agar tidak kelewat batas ataupun menyalahgunakan. Kelalaian bagi pembuat undang-undang terutama UU Bantuan Hukum secara normatif tidak mengakomodir ketentuan Pengawasan dalam penerapan bantuan hukum. Pengawasan dalam penerapan bantuan hukum sangatlah berperan penting untuk menjaga keseimbangan relasi bantuan hukum tetap berjalan sesuai peruntukannya. Pengawasan yang longgar, dapat membuka celah untuk menyelewengkan uang negara (korupsi) atau sampai kepada mengorbankan harapan untuk terwujudnya *access to law and justice* bagi rakyat miskin.⁸⁵

Pasal 3 Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum yang menegaskan bahwa penyelesenggaraan bantuan hukum dimaksud untuk memfasilitasi pemberian perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi fakir miskin didaerah dalam menghadapi permasalahan hukum.

C. Hambatan Dan Upaya Implementasi Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Di Kota Langsa

Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tentunya masih memiliki hambatan dan belum menjamin terpenuhnya hak masyarakat miskin secara

⁸⁵ Muhammad Rustamaji, "Menakar Pengawasan Pemberian Bantuan Hukum Dalam Pandangan Richard A Posner, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 2 No. 1 (Edisi April 2013), h. 100.

keseluruhan dalam memperoleh bantuan hukum cuma-cuma. Pada tataran prakteknya di lapangan, masih banyak masyarakat yang belum tersentuh untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dan masih kurang tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

Pemerintah sudah berupaya memberikan perlindungan hukum melalui bantuan hukum cuma-cuma sebaik mungkin, akan tetapi tentu saja tak ada yang sempurna dan masih memiliki kekurangan. Pemberian bantuan hukum cuma-cuma secara litigasi dan non litigasi, masih memiliki kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya di lapangan. Hambatan tersebut, baik dari dalam berupa peraturannya itu sendiri atau pun dari luar yang merupakan masyarakat itu sendiri.

Perihal perlindungan hukum yang telah diberikan pemerintah, merupakan sebuah amanat dari UUD 1945 dan merupakan konsekuensi dari bentuk negara Indonesia sendiri yaitu negara hukum. Indonesia berdasarkan konstitusi memiliki kewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakatnya. Maka dari pada itu perlindungan hukum merupakan gambaran suatu fungsi dari hukum itu sendiri yang mempunyai konsep dimana hukum harus memberikan suatu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data, penulis melakukan wawancara dengan H. A. Muthallib IBR, S.E., S.H., M.Si., M.Kn Kepala Perwakilan Langsa Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Untuk menjawab tentang apa dampak hukum tidak terimplementasi Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Di Kota Langsa.

Kurang perhatian dari pemerintah menjadi kendala yang besar sehingga tidak tercipta dengan efektif penerapan bantuan hukum secara gratis terhadap masyarakat miskin, seharusnya negara membuat aturan yang mewajibkan setiap orang yang berperkara harus didampingi oleh Penasihat hukum.⁸⁶ Jika pihak tersebut tidak sanggup membayar biaya penasihat hukum maka negara menyiapkan pengacara Prodeo Untuk mendampinginya. Memang sebelumnya ada aturan tapi hanya untuk terpidana yang ancaman diatas 4 tahun 6 bulan wajib di damping penasihat hukum, aturan tersebut tidak untuk mengatur secara menyeluruh.⁸⁷ Tidak ada ranah hukum yang memastikan pendampingan perdata terhadap masyarakat, ketika masyarakat berperkara perdata semiskin apapun masyarakat pihak penegak hukum tidak menyiapkan pengacara gratis terhadap masyarakat yang berperkara perdata.⁸⁸ Kendala lainnya dalam pemberian bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat miskin adalah anggaran yang tidak mencukupi, sehingga menghambat proses jalannya pemberian bantuan hukum secara gratis kepada Masyarakat Miskin.⁸⁹

“Masyarakat tidak tahu bahwasanya mereka punya hak untuk di damping secara Gratis, dan segala biaya yang ditimbulkan akibat pendampingan tersebut di tanggung oleh Negara. sehingga banyak masyarakat yang tidak membuat permohonan pendampingan hukum secara gratis kepada Lembaga Bantuan

⁸⁶ Zubir dkk, “Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin berdasarkan UU no 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum di LBH Kota Langsa”, *LĒGALITĒ. Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Volume VI. No. 01. (Januari – Juni 2021) : h. 102

⁸⁷ Wawancara dengan H. A. Muthallib IBR, Kepala Perwakilan Yara Langsa, Pada Tanggal 14 Desember 2024.

⁸⁸ Wawancara dengan, Nilawati Masyarakat Sungai Pauh Firdaus, Masyarakat yang berperkara perdata, Langsa Pada tanggal 02 November 2024 (diolah)

⁸⁹ Wawancara dengan M Permata Sakti, Ketua LBH Peduli Rakyat Aceh, Langsa Pada tanggal 15 November 2024.

Hukum.⁹⁰ Kemudian juga Masyarakat tidak tau tentang keberadaan lembaga bantuan hukum yang siap membantu masyarakat yang berurusan dengan hukum secara gratis, maka oleh sebab itu masyarakat berfikir setiap pendampingan pengacara harus dibayar, hingga masyarakat tidak membuat permohonan bantuan hukum gratis kepada lembaga bantuan hukum yang ada di Langsa.⁹¹

Kurangnya sosialisasi tentang keberadaan lembaga bantuan hukum di Kota Langsa, sehingga masyarakat tidak tau mengenai keberadaan Lembaga bantuan hukum.⁹²

Untuk mengoptimalkan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, Pihak LBH Yara Perwakilan Langsa Bekerja sama dengan instansi kepolisian, jadi setiap narapidana yang tidak di damping oleh pengacara maka pihak penyidik menyarankan kepada pihak tersangka untuk menghubungi Yara Langsa dan melakukan pendampingan untuk tersangka tersebut, dan Yara Langsa juga memasang spanduk Besar Di Depan Kantor dengan Tulisan Memberi Bantuan Hukum Gratis Kepada masyarakat Miskin, selain itu Yara Juga memasang Iklan Pada media pers Online dengan tulisan Yara Perwakilan Langsa Memberi Bantuan Hukum Secara Gratis kepada Masyarakat Miskin.⁹³

Solusi harus diterapkan supaya terciptanya dengan efektif dalam penerapan Bantuan Hukum Pemerintah harus memberi menjamin sepenuhnya

⁹⁰ Wawancara dengan H. A. Muthallib IBR, Kepala Perwakilan Yara Langsa, Pada Tanggal 14 Desember 2024.

⁹¹ Wawancara dengan MR Narapidana Pelecehan Seksual di LP Kelas II B Langsa, Pada tanggal 02 Desember 2024.

⁹² Wawancara dengan Dedy Andika (Narapidana Narkotika di LP Kelas II B Langsa), Pada tanggal 02 Desember 2024.

⁹³ Wawancara dengan H. A. Muthallib IBR, Kepala Perwakilan Yara Langsa, Pada Tanggal 14 Desember 2024.

hak-hak masyarakat miskin dalam pendampingan hukum, jangan semata-mata berharap kepada LBH, negara juga menyiapkan anggaran yang memadai/mencukupi supaya terciptanya pemberian bantuan hukum gratis secara maksimal.⁹⁴

Berdasarkan uraian di atas bahwa kendala dalam pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin yaitu pihak LBH anggaran tidak mencukupi, kemudian masyarakat tidak tau tentang keberadaan Lembaga bantuan hukum serta kurangnya sosialisasi tentang keberadaan lembaga bantuan hukum di Kota Langsa.

D. Analisis Penulis.

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara gratis atau Cuma-cuma dan ketentuan UU No.18 Tahun 2003 Tentang Pengacara/Advokat, dan serta UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, telah mengatur tentang tatacara pemberian bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat miskin.

Dalam konsep Islam ditegaskan semua orang sama kedudukannya didepan hukum sebagai suatu kewajiban penegakan hukum dan keadilan bagi seluruh individu. Dalam hal ini Pemberian Bantuan hukum sebagai salah satuperwujudan dari tercapainya peradilan yang tidak memihak dan adil adalah konsep yang diajarkan dalam Islam belum dilaksanakan dengan sempurna, dikarenakan tidak semua masyarakat miskin mendapat bantuan hukum secara gratis.

⁹⁴ Wawancara dengan M Permata Sakti, Ketua LBH Peduli Rakyat Aceh, Langsa Pada tanggal 15 November 2024.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis dapat menganalisis bahwa peran lembaga bantuan hukum untuk memberi bantuan hukum terhadap masyarakat miskin belum maksimal, yaitu masih banyak masyarakat miskin yang bermasalah dengan perkara pidana yang ancaman hukuman di bawah empat tahun, tidak didampingi secara gratis oleh pihak lembaga bantuan hukum. Selain itu juga masyarakat yang berperkara perdata tidak terjamin pendampingan hukum secara gratis.

Kurang perhatian dari pemerintah menjadi kendala yang besar sehingga tidak tercipta dengan efektif penerapan bantuan hukum secara gratis terhadap masyarakat miskin, seharusnya negara membuat aturan yang mewajibkan setiap orang yang berperkara harus didampingi Oleh Penasihat hukum. Jika pihak tersebut tidak sanggup membayar biaya penasihat hukum maka negara menyiapkan pengacara Prodeo Untuk mendampinginya. Masyarakat tidak tau tentang keberadaan lembaga bantuan hukum yang siap membantu masyarakat yang berurusan dengan hukum secara gratis, maka oleh sebab itu masyarakat memikir setiap pendampingan pengacara harus dibayar, hingga masyarakat tidak membuat permohonan bantuan hukum gratis kepada lembaga bantuan hukum yang ada di Langsa. Kurangnya sosialisasi tentang keberadaan lembaga bantuan hukum di Kota Langsa, sehingga masyarakat tidak tau mengenai keberadaan Lembaga bantuan hukum.

Implementasi Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2018 tentang bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin di Kota Langsa, belum maksimal, dikarenakan masih banyak masyarakat yang kurang mampu yang tidak

medapatkan bantuan hukum secara gratis. Tidak optimalnya dalam pemberian bantuan hukum gratis bukan hanya disebabkan oleh pihak pemerintah atau pihak lembaga bantuan hukum (LBH), tidak optimalnya pemberian pertolongan hukum gratis juga disebabkan karena masyarakat tidak tahu bahwasanya mereka punya hak untuk di damping secara Gratis, dan segala biaya yang ditimbulkan akibat pendampingan tersebut di tanggung oleh Negara. sehingga banyak masyarakat yang tidak membuat permohonan pendampingan hukum secara gratis kepada Lembaga Bantuan Hukum.

BAB V

PENUTUP

Dari pembahasan dan analisis yang penulis lakukan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

A. Kesimpulan

1. Implementasi Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Di Kota Langsa belum terimplementasi dengan maksimal, karena hampir sebagian LBH enggan untuk memberikan bantuan hukum/pembelaan secara *pro bono publico* kepada rakyat miskin, ada beberapa persoalan tidak terimplementasi Qanun bantuan hukum bagi rakyat miskin di Kota Langsa antara lain kurangnya kesadaran hukum dalam rakyat miskin, akses menuju peradilan hanya bersifat formalitas, diskriminasi dan prosedur yang rumit dalam pendanaan bantuan hukum, belum adanya pengawasan dalam penerapan bantuan hukum.
2. Adapun berbagai hambatan dalam implementasi Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Di Kota Langsa kurangnya sosialisasi tentang keberadaan lembaga bantuan hukum di Kota Langsa, sehingga masyarakat tidak tau mengenai keberadaan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Sedangkan upaya dalam pengimplementasian Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2018 tersebut

pemerintah harus merevisi peraturan perundang-undangan mengenai bantuan hukum terkait prosedur akreditasi dan pendanaan serta menambahkan pengawasan dalam penerapannya.

A. Saran

Disarankan pemerintah merevisi peraturan perundang-undangan mengenai bantuan hukum terkait prosedur akreditasi dan pendanaan serta menambahkan pengawasan dalam penerapannya.

Sebaiknya Pemerintah strategi sosialisasi ke masyarakat dapat dipertimbangkan kembali guna membangun masyarakat yang sadar hukum dan mengevaluasi kondisi dari masing-masing advokat yang terdapat di LBH

Sebaiknya advokat dan LBH maupun OBH mementingkan kepentingan klien daripada kepentingan pribadi yang berorientasi pada moral bukan pada keuntungan ekonomi semata.

Masyarakat harus dapat memahami pentingnya bantuan hukum sehingga memiliki kesadaran hukum sehingga dapat bersama-sama (negara dan advokat/LBH) mewujudkan *access to law and justice*. Serta pada sub bab “Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin” menjadi suatu saran dan masukan untuk mewujudkan makna *Access to Law and Justice* di Indonesia.